

## **STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERSTATUS *FOREIGN TERRORIS FIGHTER (FTF)* DI SURIAH**

Ida Susilowati<sup>1</sup>, Kusniawati<sup>2</sup>, Nur Rohim Yunus<sup>3</sup>, Novi Rizka Amalia<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora,  
Universitas Darussalam Gontor

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup>idasusilowati@unida.gontor.ac.id

### **Abstrak**

Terrorisme menjadi isu politik global dalam hubungan internasional yang menjadi ancaman negara-negara kawasan Asia Tenggara. Propaganda yang dilakukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) cukup berpengaruh terhadap sebagian warga negara Indonesia, terbukti dari jumlah warga Negara Indonesia yang rela meninggalkan tanah air dan bergabung menjadi Foreign Terroris Fighter (FTF) di Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi warga negaranya yang terjerat Foreign Terroris Fighter (FTF) di Suriah, termasuk mereka yang memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan metode deskriptif analitis, melalui tehnik studi pustaka dalam mengumpulkan data-data penelitian sekaligus mengidentifikasi fenomena atau peristiwa yang terjadi melalui pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia berupaya menangani warga negaranya yang terjerat sebagai Foreign Terroris Fighter (FTF) di Suriah melalui beberapa strategi, yaitu penerapan regulasi kebijakan pemerintah, melalui kelembagaan nasional, serta melakukan tindakan diplomasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

**Kata kunci:** Penanggulangan Terrorisme, ISIS, FTF, Strategi Indonesia

### **PENDAHULUAN**

Terrorisme didefinisikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan mengakibatkan kerusakan, kematian serta ketakutan (BNPT, 2022). Terrorisme dikategorikan sebagai Gerakan Transnasional yang berkaitan dengan isu radikalisme dan ekstrimisme. Sebagai kejahatan kemanusiaan yang bersifat transnasional, terorisme dapat mengancam stabilitas pertahanan keamanan negara yang berdampak juga terhadap stabilitas kawasan atau regional karena sifatnya yang lintas batas (Mustofa, 2002). Terrorisme dianggap sebagai musuh umat manusia

(*hostes humanis generis*) karena ancaman yang ditimbulkannya, baik yang berbasis politik, agama, maupun ideologis.

Berdasarkan data dari Global Terrorism Database 2013, Indonesia merupakan negara ke-tiga yang mendapat serangan teroris terbanyak di Asia Tenggara sejak tahun 1970 hingga 2013. Kasus terorisme di Indonesia dilakukan dalam bentuk pengeboman mulai dari skala kecil hingga skala besar. Pada tahun 2016, Polri mengamankan 170 orang dalam kasus terorisme. Pada tahun 2018 Polri juga mengamankan 396 orang terkait kasus terorisme, serta pada tahun 2019 aparat keamanan mengamankan 275 terduga terorisme. Pada tahun 2020, Polri menangkap sebanyak 228 orang tersangka kasus terorisme dan pada tahun 2021 terjadi peristiwa pengeboman di Gereja Katedral, Makassar (Mubarak, 2012). Selain itu, Mabes Polri juga menjadi sasaran tindakan terorisme melalui tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang diindikasikan sebagai anggota ISIS.

Indonesia menjadi salah satu negara sasaran dari kelompok teroris ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah), dengan menerapkan perekrutan dan penyerangan baru. POLRI mengindikasikan bahwa ISIS dibentuk oleh mereka yang memisahkan diri dari kelompok Al-Qaeda sejak 2014. Berbeda dengan Al-Qaida, ISIS relatif lebih terbuka dalam memperluas pengaruhnya melalui propaganda doktrin radikal dengan memanfaatkan media sosial. Sehingga, mereka berhasil merekrut anggota dalam jumlah besar termasuk dari negara-negara di luar Irak dan Suriah (Tukina, 2011).

*Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dalam resolusi Dewan Keamanan PBB didefinisikan sebagai individu yang keluar dari negara asalnya menuju negara lain, dengan tujuan untuk turut serta terlibat dalam perencanaan, perbuatan dan partisipasi kegiatan terorisme (Madjid, 2018). Alasan seseorang menjadi FTF berbeda-beda, namun mayoritas peng-atas nama-an agama seringkali menjadi alasan dominan seseorang memilih menjadi FTF, ditambah adanya propaganda agama yang dilakukan oleh kelompok teroris menjadi pemicu individu keluar dari negaranya (Rachma, A.S. Hikam, et al., 2022). Gerakan “Jihad” yang dimaksud ISIS adalah aksi bom bunuh diri,

adapun istilah “Hijrah” menurut Gerakan ISIS adalah berpindah dari negara asal menuju Siria untuk bergabung berjihad mendirikan Negara Islam di Irak dan Siria.

Paska operasi militer Filipina di Marawi, negara-negara di Kawasan Asia Tenggara menguatkan kerjasama dalam membendung pergerakan sel-sel teroris ISIS secara regional, terutama setelah jatuhnya ISIS di Irak dan Siria (KOMINFO, 2023). Dicabutnya situasi pandemi covid-19, dinilai dapat meningkatkan ancaman FTF yang dapat melintasi berbagai negara termasuk Kawasan Asia Tenggara. Perlu koordinasi dan komunikasi antar negara dalam menghadapi para ‘returnee’ yang berpotensi mengancam keamanan negara (Christiyaningsih, 2022). Indonesia menjadi negara yang dinilai potensial untuk menyebarkan paham radikal yang diajarkan oleh ISIS, dengan meng-atas nama-kan ajaran kitab suci Al-Qur’an. Oleh sebab itu, perlu penanganan intens terhadap WNI yang menjadi FTF di Siria dan berniat kembali ke Indonesia. WNI yang berstatus FTF di Siria tersebut, dinilai dapat mengancam keamanan negara Indonesia melalui ideologi ekstremis yang mereka bawa. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani WNI yang menjadi FTF (Foreign Terroris Fighter) di Suriah tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strataegi pemerintah Indonesia menghadapi isu FTF tersebut, guna memberikan gambaran kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis dalam menganalisa isu WNI yang berstatus FTF di Siria, khususnya yang tergabung dalam ISIS. Fenomena WNI yang menjadi FTF di Siria menjadi ancaman sekaligus tantangan pertahanan keamanan negara, sehingga diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah dalam menangani isu tersebut. Sementara tehnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tehnik studi Pustaka, dimana data-data berupa dokumen bersumber dari jurnal, buku, dan situs internet terpercaya. Tehnik analisa data dimulai dari pengumpulan data-data,

dilanjutkan dengan analisa data kemudian penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor WNI Berstatus *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) di Suriah**

Isu *Foreign Terrorist Fighter* bukanlah fenomena baru di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menghadapi beberapa gelombang FTF, seperti; kelompok separatis Aceh yang menerima pelatihan militer di Libya, kelompok Mujahidin Muslim Indonesia yang menerima pelatihan militer di Afghanistan, dan Kelompok Jamaah Islamiah yang menerima pelatihan di Filipina Selatan. Di era tahun 1980-an, FTF Indonesia terdiri dari para laki-laki dewasa yang memiliki motivasi ideologi negara merdeka dan negara Islam. Mereka kembali ke negara Indonesia untuk melakukan konfrontasi dalam bentuk pemberontakan atau aksi teror terhadap Pemerintah Indonesia (Kustiwa et al., 2023).

Data menunjukkan bahwa sebagian besar warga Indonesia yang ikut menjadi FTF disebabkan oleh kekecewaan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga mereka relatif mudah terbawa propaganda kelompok ISIS. Hal ini dibuktikan dalam buku *foreign fighter returnees*, yang menyatakan bahwa WNI ke Suriah berdasarkan keinginan mereka untuk mendirikan negara 'khilafah' ditambah adanya propaganda ISIS bahwa Indonesia bukanlah negara Islam (Sanur, 2016). Tujuan awal para *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) berangkat menuju Suriah terdiri dari tiga alasan, yaitu; berperang atau berjihad karena dorongan kemanusiaan, berperang karena dorongan hadits dan hidup di bawah pemerintahan khilafah. Ketiganya menjadi pemicu WNI menjadi FTF sehingga bersedia melibatkan diri di dalam konflik negara lain.

Perang yang semula akibat permasalahan internal negara Suriah, berkembang menjadi isu internasional berupa Gerakan transnasional. Isu kemanusiaan dan agama mulai dikait-kaitkan dalam konflik tersebut. Kemanusiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penindasan yang dilakukan rezim Suriah terhadap masyarakat sipil, sementara isu agama yang di propaganda kan yakni terkait pendirian negara khilafah di Suriah

yang akan menerapkan syariat-syariat Islam secara kaffah (Purba et al., 2021). Oleh sebab itu, ajakan jihad untuk menegakkan negara khilafah di Suriah dan Irak menjadi propaganda utama kelompok ISIS sehingga berhasil merekrut FTF dari berbagai negara.

### **Ancaman FTF (*Foreign Terrorist Fighter*) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia**

ISIS menggunakan tiga cara dalam menjalankan propagandanya, yaitu: **pertama** melalui ideologi, sebagai upaya menimbulkan rasa kewajiban untuk membantu dan membela sesama Sunni dari pemerintahan Suriah dan sekutunya; **kedua** melalui peran insentif keuangan dan imbalan materi. Mayoritas FTF di janjikan imbalan pahala oleh ISIS, berlandaskan konsep jihad, hijrah dan jaminana hidup yang lebih baik dari pada di negara asal; dan **ketiga** melalui peran media sosial yang aktif melakukan perekrutan dan doktrin propaganda radikal dengan meng-atas nama-kan al-Qur'an dan Hadits sebagai upaya mencapai kepentingan kelompok ISIS (A'yun, 2021).

Berdasarkan data dari buku Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan yang diterbitkan oleh The Habibie Center, bahwa dalam rentan waktu dua tahun (2017-2019) perkembangan jumlah WNI yang terkait FTF di Siria dan Irak adalah sebagai berikut: (Pemulangan & Isis, n.d.).

**Gambar 1.** WNI FTF di Suriah dan Irak

| No | Warga Negara Indonesia berhubungan dengan FTF di Suriah dan Irak | Laki-laki    | Perempuan  | Total        |
|----|--|--------------|------------|--------------|
| 1. | Masih di Suriah dan Irak   | 451          | 188        | 639          |
| 2. | Tewas di Suriah dan Irak   | 107          | 4          | 111          |
| 3. | Telah kembali ke Indonesia sebagai <i>returnee</i>               | 76           | 21         | 97           |
| 4. | Telah dideportasi ke Indonesia                                   | 315          | 238        | 555          |
| 5. | Berencana pergi ke Suriah dan Irak                               | 116          | 62         | 178          |
|    | <b>Total</b>   | <b>1.067</b> | <b>513</b> | <b>1.580</b> |

Sumber: The Habibie Center

Data di atas menunjukkan angka yang relatif tinggi terkait WNI yang berstatus sebagai FTF di Siria dan Irak, diantaranya bahkan telah tewas di wilayah konflik dan masih terdapat juga yang berencana pergi ke Siria dan Irak untuk terlibat konflik ISIS di Siria dan Irak.

Sementara Dhio dan Adrianus, dalam penelitiannya tentang motivasi dan harapan para FTF kembali ke tanah air menjelaskan, bahwa ada sekitar 671 Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS untuk menjadi Foreign Terrorism Fighter berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banyaknya WNI yang bergabung menjadi FTF kelompok ISIS, menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia akibat fenomena ekstremisme global dan meluasnya ruang lingkup geografis para militan dari negara-negara Asia Tenggara (Putra & Meliala, 2023).

Berdasarkan data-data diatas, dapat kita lihat bahwa eksistensi terorisme secara global berkembang dengan paham radikal yang menjadi doktrin utama mereka menarik anggota jaringan terorisme di Asia Tenggara, seperti; kelompok Al-Qaeda, kelompok Abu Sayyaf, New People's Army (NPA), Jemaah Islamiyah, dan Islamic State (IS), Gerakan teroris seperti MILF (Moro Islamic Liberation Front) di Filipina, maupun Gerakan Patani di Thailand. Masuknya jihadis dari luar Kawasan atau Foreign Terrorist Fighters (FTF) juga menjadi ancaman bagi Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia (Firmansyah, 2011). Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi WNI yang menjadi FTF ISIS di Siria.

Peningkatan jumlah WNI yang menjadi FTF di Suriah, menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi negara-negara Kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Problematika yang muncul bagi pemerintah Indonesia adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kelompok ISIS, tetapi masih memiliki paspor Indonesia. WNI yang berstatus FTF ISIS dan masih memiliki paspor Indonesia, belum kehilangan status kewarganegaraannya dan masih menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan apabila menjadi warga negara lain atau bergabung dengan tentara asing (Studi et al., 2021). Kenyataannya, ISIS hanyalah kelompok ekstrimis yang bukan entitas negara yang diakui dunia.

Di sisi lain, pro-kontra muncul, dimana Pemerintah Indonesia tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk tidak memulangkan WNI yang berstatus FTF di Siria, karena mereka tidak masuk kategori pengungsi yang diatur dalam hukum internasional (Akbar et al., 2020). Hal tersebut menjadi dilemma bagi pemerintah Indonesia, apakah memulangkan para FTF ke Indonesia dan berpotensi menyebarkan paham mereka di Indonesia, atau berhadapan dengan struktur hukum internasional sebagai negara berdaulat yang memiliki tanggung jawab terhadap warga negara mereka yang berada di negara lain.

### **Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan FTF Indonesia di Suriah**

Strategi penanggulangan terorisme di Indonesia diterapkan sebagai upaya kontra-terorisme, diantaranya melalui: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tentara Nasional Indonesia, dan Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Penanggulangan terorisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia, tetapi juga tanggung jawab ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara. Melalui kerjasama regional ASEAN, negara-negara Kawasan Asia Tenggara berupaya untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (Rachma, Hikam, et al., 2022).

Adapun Strategi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi WNI yang menjadi FTF di Suriah dilakukan melalui tiga upaya, antara lain sebagai berikut:

*Pertama, penerapan regulasi kebijakan pemerintah.* Setiap negara memiliki kebijakan berbeda-beda dalam penanggulangan terorisme, baik itu berupa kebijakan yang bersifat *soft approach* (pendekatan psikologis) maupun yang bersifat *hard approach* (pendekatan perundang-undangan). Indonesia sendiri lebih mengarah pada kebijakan yang bersifat *hard approach*, yaitu berupa perundang-undangan. Melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (Abdullah,

2021). Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 menerapkan kebijakan pencabutan paspor kepada mereka yang menjadi FTF setelah kembali ke Indonesia dan menjalani hukuman di penjara.

Undang-Undang No 5 tahun 2018 dinilai cukup efektif dalam menanggulangi WNI yang menjadi FTF, karena pada dasarnya mereka telah melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan nasional akibat keikutsertaan mereka dalam konflik bersenjata di luar negeri, mengikuti pelatihan militer diluar negeri, menyebarkan informasi dan menyebarkan dokumen elektronik. Selain pencabutan passport, WNI yang menjadi FTF juga mendapatkan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

*Kedua, melalui kelembagaan nasional.* Diantara lembaga pemerintah yang berperan dalam penanggulangan FTF adalah: Badan Nasional Penanggulangan Terroris (BNPT), Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). BNPT RI menjadi lembaga nasional utama yang berperan dalam menanggulangi isu FTF di Indonesia. BNPT bertugas untuk: mengkoordinasi-kan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme; dan melaksanakan kebijakan, strategi, sekaligus program nasional terkait penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional. Selain itu, BNPT juga menangani ke-siap siaga-an nasional, kontra radikalisasi dan de-radikalisasi terhadap isu terorisme termasuk diantaranya isu FTF (BNPT, 2022).

Selain pada tahapan awal, peran BNPT sebagai koordinator dan focal point juga berlanjut hingga pada tahapan penanganan para WNI simpatisan ISIS yang tiba di tanah air. Program-program de-radikalisasi diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dengan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program-program de-radikalisasi dan rehabilitasi juga diberikan kepada mereka yang tidak tersangkut kasus hukum dan akan menjalani re-integrasi ke dalam masyarakat. Pengawasan dan pembinaan pasca re-integrasi juga menjadi

fokus kebijakan BNPT (*BNPT Upayakan Formulasi Efektif Atas Penuntutan FTF Sebagai Kejahatan Terorisme Dan Kejahatan Internasional-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*, n.d.). BNPT juga bekerjasama dengan Lembaga-lembaga hukum lainnya di Indonesia, seperti Kemenkumham, Polri, dan Kejaksaan RI dalam penanganan kasus hukum WNI yang terlibat menjadi FTF di Suriah.

Instansi lain yang berperan penting dalam penanggulangan WNI berstatus FTF adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam lingkup kerja Kemensos, program rehabilitasi terhadap anak yang terasosiasi terorisme dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). Selain itu, Kemensos juga menjalankan Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC) yang fokus pada penanganan rehabilitasi orang dewasa. Pada penanganan di lembaga-lembaga di bawah Kemensos ini akan dilakukan berbagai pemeriksaan termasuk pemeriksaan fisik, kesehatan, identitas, dan psikologi. Kemensos dibantu oleh Kementrian Kesehatan dalam hal pemeriksaan fisik dan Kesehatan para WNI berstatus FTF yang sudah kembali ke tanah air. Kemensos, melalui BRSAMPAK dan RPTC juga mengadakan berbagai kelas rehabilitasi dan mengevaluasi perkembangan para penerima manfaat setiap minggu. Penelusuran keluarga atau tujuan pemulangan para FTF, deportant, dan returnee juga dilakukan oleh BRSAMPK, termasuk pembinaan lanjutan apabila dibutuhkan (Sanur, 2016).

Sementara dalam konteks penanganan perempuan dan anak-anak yang terasosiasi dengan FTF, ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, mengatur hak perlindungan anak dan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak. Setiap anak, misalnya, dijamin haknya oleh negara untuk terlindungi dari pelibatan dalam sengketa bersenjata dan peperangan. Selain itu, konflik bersenjata dan pengungsian sebagaimana yang terjadi di Suriah, menurut undang-undang, dapat dianggap sebagai “situasi darurat” bagi anak-anak dimana

pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus (Arifin, 2020).

Dengan demikian, pemerintah telah membentuk struktur kelembagaan yang terakselerasi satu sama lain untuk menangani WNI yang berstatus FTF, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dari para returnee yang telah tiba kembali ke tanah air.

Dan *ketiga, berupa tindakan diplomasi serta kerjasama*. Diantara tindakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam hal ini mencakup kerjasama bilateral, regional dan internasional.

#### 1. Melalui Kerjasama Bilateral

Dalam hal penanganan FTF di Siria BNPT bekerjasama dengan negara-negara lain, baik yang bersifat Bilateral, Regional, Multilateral atau Global. Adapun salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNPT RI adalah kerjasama Indonesia dengan Iran. Pada tahun 2022, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., selaku Kepala BNPT RI melakukan diplomasi dengan Duta Besar Republik Islam Iran, H.E. Mohammad Khosush Heikal Azad, selaku perwakilan dari negara Iran. Keduanya berdiplomasi terkait Isu Foreign Terrorist Fighter yang menjadi dilema Indonesia saat ini. Adapun yang menjadi kekhawatiran dari kedua negara tersebut terkait FTF adalah penyalahgunaan narasi agama dalam aksi terorisme dan radikalisme melalui ruang digital (*Menko Polhukam Cerita Pengalaman Indonesia Saat Bom Bali 15 Tahun Lalu*, n.d.). Berdasarkan kekhawatiran terhadap isu tersebut, Kepala BNPT RI dan Duta Besar Republik Iran menjalin MoU antara Indonesia dan Iran dalam penanggulangan terorisme. MoU tersebut menjelaskan, bahwa kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama strategis dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam hal pertukaran informasi terkait pergerakan FTF, baik dalam skala Regional maupun Internasional (*BNPT dan IRAN Rajut Kerjasama Penanggulangan*

*Terorisme Melalui MoU-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, n.d.).*

Selain dengan Iran, pemerintah Indonesia juga menjalin Kerjasama dengan negara-negara lainnya dalam menangani isu FTF dan terorisme, terhitung sejak tahun 2017-2022 Indonesia telah bekerjasama Turkiye, New Zaeland, Ceko, Spanyol, Denmark, Belanda, China, Korea Selatan, Fiji dan masih banyak lagi negara-negara yang telah bekerjasama dengan Indonesia dalam penanggulangan terorisme sekaligus isu FTF (Hasanah, 2018).

## 2. Melalui Kerjasama Regional

Sebagai upaya penanganan FTF di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia turut serta bekerjasama di tingkat regional melalui Forum Sub-Regional Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Kolonel Renny Setiowati selaku kepala bidang kerjasama Asia Pasifik, bahwa dalam melakukan penanganan terhadap FTF di wilayah ASEAN, Indonesia ikut berpartisipasi melalui SRM FTF-CBT pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2020. Adapun poin utama yang dapat dirumuskan dalam forum ini adalah: (1) Disepakatinya pembentukan forum yang menangani FTF dengan memperkuat Kerjasama sharing Information negara Kawasan, (2) Mendorong terjalinya kerjasama di enam negara ASEAN dan kerjasama dengan perusahaan media sosial, video file sharing dan messaging, (3) Studi komparatif terhadap undang-undang terkait terorisme yang berlaku di negara masing-masing, (4) Memperkuat kerjasama antar Lembaga untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan pendanaan kegiatan teroris, dan (5) Memperkuat kerjasama antara instansi badan imigrasi dalam rangka pengawasan perbatasan terpadu.

Selain kelima poin tersebut, negara-negara ASEAN juga bersepakat untuk menolak kembalinya FTF dari konflik Suriah, dengan maksud untuk menjamin keamanan nasional negara-negara Kawasan Asia Tenggara. Karena yang di takutkan adalah dengan

kembalinya FTF ke tanah air, mereka lebih leluasa menyebarkan ideologi radikal mereka. Dan Pemerintahan Indonesia juga mengeluarkan kebijakan bahwa yang boleh dipulangkan hanya anak-anak di bawah 10 tahun dan statusnya yatim piatu. Factor keamanan menjadi factor utama mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut. (Rahma et al., 2022).

3. Melalui Kerjasama Multilateral atau Global

Aksi terorisme menjadi salah satu kejahatan yang sangat krusial di dunia nasional dan internasional. kejahatan teroris dapat mempengaruhi politik global bagi semua negara di dunia. Negara di dunia termasuk Indonesia sepakat untuk mananggulangi kejahatan teroris dengan membentuk kerja sama Multilateral atau Global. Kerja sama ini dapat buktikan dengan MoU yang telah disepakati antar negara dan berbagai kegiatan Join Working Grup yang telah dilakukan. Dan berbagai kegiatan tersebut dilakukan guna mencegah atau menanggulangi penyebaran jaringan radikal.

Adapun beberapa Kerja sama dalam penanganan teroris yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia ditingkat Global meliputi: kerja sama yang dilakukan oleh BNPT RI bersama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Uni Eropa (UE) dan The Royal United Service Issue (RUSI) (*Komitmen Lindungi Pekerja Migran, BNPT RI Bersinergi Dengan BP2MI, Uni Eropa Dan RUSI Latih Instruktur Cegah Paham Ekstremisme Berbasis Kekerasan-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*, n.d.).

Seperti yang di ungkapkan oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI, Andhika Chrisnayudhanto dalam pelatihan *Training on Preventing and Countering Violent Extremism for Instructors of Indonesian Migrant Workers Pre-Departure Orientation* di Jakarta pada 11 Juli hingga 13 Juli 2023 di Jakarta. “Sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, diketahui pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya meliputi pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja dari negara penempatan”.

Adapun yang menjadi tujuan dari kerja sama tersebut untuk memaksimalkan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

Tidak hanya itu, BNPT RI juga bekerja sama dengan EU dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam melanjutkan Program Strive Juvenile. (*Fokus Tingkatkan Resiliensi Anak Terhadap Ekstremisme Dan Terorisme, BNPT RI Bersama EU Dan UNODC Lanjutkan Program STRIVE Juvenile-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*, n.d.). Menurut Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT RI, M. Zaim Alkalish Nasution, keterlibatan anak dalam terorisme adalah fenomena yang kompleks, sehingga untuk menangani hal tersebut dibutuhkan adanya kerja sama multi pihak. Dalam kerjasama tersebut dibutuhkan program yang ditujukan untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari aktivitas kelompok teror, dan seluruh pemangku kepentingan akan fokus pada peningkatan resiliensi anak. Adapun yang menjadi salah satu agenda yang dilaksanakan adalah upaya pengembangan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, termasuk mereka yang telah kembali dari zona konflik.

Kerjasama Global yang disepakati oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris RI (BNPT RI), semata-mata bertujuan untuk memutus paham radikal dan korban dari aksi terorisme yang berdampak tidak hanya bagi Masyarakat dewasa tetapi juga bagi anak-anak.

## **KESIMPULAN**

Warga Negara yang berstatus FTF (Foreign Terrorist Fighter) menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia saat ini. Kembalinya para FTF ke negara asal menjadi problem tersendiri bagi keamanan negara, karena ditakutkan mereka akan menyebarkan paham radikalnya di negara asal.

Perkembangan media sosial turut menjadi alasan utama berkembangnya paham radikal di Indonesia tanpa mengenal gender maupun umur. Pemerintah Indonesia merespon isu tersebut dengan Menyusun beberapa strategi melalui beberapa kebijakan, diantaranya adalah: (a) menyusun regulasi sekaligus penerapannya melalui perundang-undangan, sebagai bentuk pendekatan hard power. Dalam hal ini, pemerintah melakukan revisi UU no. 5 tahun 2004 dengan pemberlakuan UU no.5 tahun 2018; (b) Membentuk kelembagaan terstruktur sebagai Upaya penanganan FTF secara sistematis. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan BNPT sebagai Lembaga utama yang menangani isu FTF sekaligus terorisme dan beberapa Lembaga terkait seperti Kemensos dan KPPA. Sementara dalam hal yurisdiksi hukum, BNPT terakselerasi dengan institusi pemerintahan lainnya, seperti Kemenkumham, POLRI dan Kejaksaan RI; (c) Sementara sebagai Upaya penguatan eksternal, pemerintah melakukan Kerjasama dengan negara-negara lain dalam menghadapi isu FTF dan terorisme, baik melalui Kerjasama bilateral, regional maupun multilateral atau global dengan penyepakatan MoU antar berbagai pihak. Dengan demikian, diharapkan melalui strategi dan penerapan kebijakan pemerintah tersebut dapat meminimalisir kasus-kasus terorisme di negara Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A'yun, Q. (2021). Law Enforcement of Terrorism Crimes Associated with Foreign Terrorist Fighter ISIS Cases. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 49–64. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i1.19000>
- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246>
- Akbar, T., Widodo, P., Anwar, S., & Tenggara, A. (2020). *Potensi Ancaman Asimetris Pada Foreign Fighter Returnees di Indonesia*. 11(2), 183–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1770>
- Arifin, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4317>

- BNPT. “Tugas Pokok Dan Fungsi - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.” *Bnpt.Go.Id*, 2022. <https://www.bnpt.go.id/tupoksi>
- “BNPT DAN IRAN Rajut Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Melalui Mou - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” n.d. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-dan-iran-rajut-kerja-sama-penanggulangan-terorisme-melalui-mou>
- “BNPT Upayakan Formulasi Efektif Atas Penuntutan FTF Sebagai Kejahatan Terorisme Dan Kejahatan Internasional - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” n.d. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-upayakan-formulasi-efektif-atas-penuntutan-fff-sebagai-kejahatan-terorisme-dan-kejahatan-internasional>
- Christiyaningsih, “Kepala BNPT: Foreign Terrorist Fighters Masih Jadi Ancaman”, *Republika: Nasional*, Kamis 13 Oktober 2022, dilansir dari <https://news.republika.co.id/berita/rjocxr459/kepala-bnpt-foreign-terrorist-fighters-masih-jadi-ancaman> diakses pada kamis, 5 Oktober 2023, 10.17 WIB.
- Firmansyah, H. (2011). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376–393.
- Hasanah, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014 - 2019. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 881–892. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/1.1302045061-Nur-Hasanah-\(07-15-18-01-11-48\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/1.1302045061-Nur-Hasanah-(07-15-18-01-11-48).pdf)
- Kustiwa, I., Harijanti, S. D., & Wulandari, W. (2023). Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Studi Terhadap Status Warganegara Yang Menjadi Foreign Terrorist Fighters (Ftf) Isis. *Litigasi*, 24(24), 85–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6951>
- Madjid, Y. (2018). Konstruksi Pengaturan Kejahatan Terorisme Internasional Dalam Perjanjian Internasional Dengan Tanggung Jawab Integral. In *Arena Hukum* (Vol. 11, Issue 2, pp. 290–316). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.5>
- Mubarak, Z. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia. *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 240–254.
- Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1ii), 30–38.
- Purba, T. M., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas Diplomasi

dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 161–147. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>

Putra, D. K., & Meliala, A. E. (2023). *Motivasi dan Harapan Kembali Para Foreign Terrorist Fighter dari Suriah Ke Indonesia*. 6, 194–206.

Rachma, S., A.S. Hikam, M., & Munabari, F. (2022). The Repatriation of Foreign Terrorist Fighters in Indonesia: Its Dilemma and Debates. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1834>

Rachma, S., Hikam, M. A. S., Munabari, F., Studi, P., Internasional, H., Studi, P., Internasional, H., Luhur, U. B., & Internasional, T. (2022). *The Repatriation of Foreign Terrorist Fighters in Indonesia: Its Dilemma and Debates*. 6, 1–15.

Rahma, S., Hikam, M. A. S., & Munabari, F. (2022). *Machine Translated by Google Pemulangan Pejuang Teroris Asing di Indonesia: Its Dilema dan Perdebatan*. 1–15.

Sanur, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Jurnal Politica*, 07(1), 25–47.

Studi, P., Hubungan, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Islam, U., & Syarif, N. (2021). *UPAYA INDONESIA MENANGANI FOREIGN TERRORIST FIGHTERS ( FTF ) DALAM KONFLIK SURIAH PADA PERIODE 2017-2020*.

Tukina, T. (2011). Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 731. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.3090>

“Fokus Tingkatkan Resiliensi Anak Terhadap Ekstremisme Dan Terorisme, BNPT RI Bersama EU Dan UNODC Lanjutkan Program STRIVE Juvenile - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” n.d. <https://www.bnpt.go.id/fokus-tingkatkan-resiliensi-anak-terhadap-ekstremisme-dan-terorisme-bnpt-ri-bersama-eu-dan-unodc-lanjutkan-program-strive-juvenile>

“Komitmen Lindungi Pekerja Migran, BNPT RI Bersinergi Dengan BP2MI, Uni Eropa Dan RUSI Latih Instruktur Cegah Paham Ekstremisme Berbasis Kekerasan - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” n.d. <https://www.bnpt.go.id/komitmen-lindungi-pekerja-migran-bnpt-ri-bersinergi-dengan-bp2mi-uni-eropa-dan-rusi-latih-instruktur-cegah-paham-ekstremisme-berbasis-kekerasan>

KOMINFO, “BNPT: FTF Ancaman Riil Asia Tenggara”, [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) dilansir dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10241/bnpt-fff-ancaman-riil-asia-tenggara/0/sorotan-media> diakses pada kamis, 5

Oktober 2023, 10.25 WIB.

“Menko Polhukam Cerita Pengalaman Indonesia Saat Bom Bali 15 Tahun Lalu,” n.d. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-cerita-pengalaman-indonesia-saat-bom-bali-15-tahun-lalu/>

Pemulangan, Solusi, and Simpatisan Isis. “Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan Daftar,” n.d. <https://habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-2.pdf>